



PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Ir. H. Juanda, No. 2, Muaro Sijunjung, 27511, Telp/Fax : (0754) 20745

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL**

**NOMOR : 188.45/053/XII/DPMPTSP/2022**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pendidikan Anak Usia Dini, dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung memberikan **Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal** kepada :

Nama Sekolah	: TK RESTU IBU
Alamat Sekolah	: Jorong Pasar Gambok, Nagari Padang Laweh, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung
Program	: TAMAN KANAK - KANAK
Nama Pengelola	: ALFINA MOLITA, S.Pd
No. Telp/ Hp	: 0823 1586 4846
No. Rekomendasi	: 421.1/2742/Dikbud-2022
Masa Berlaku	: 12 Desember 2025

Demikian Surat Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal ini dikeluarkan.



Dikeluarkan di : Muaro Sijunjung  
Pada tanggal : 12 Desember 2022

a.n BUPATI SIJUNJUNG  
Ditandatangani secara elektronik oleh :  
Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Jaheri,S.Sos,M.Si  
NIP : 19730311 199303 1 004

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sijunjung
2. Arsip.